



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5346

TRANSPORTASI. Kendaraan Bermotor.  
Pelanggaran. Pemeriksaan. Tata Cara.  
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2012 Nomor 187)

## PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN  
PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

### I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memerlukan kejelasan penerapan di lapangan melalui pengaturan dalam peraturan pemerintah.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan pada dasarnya bertujuan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalulintas, memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor, memastikan terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum, serta mendukung pengungkapan perkara tindak pidana.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan baik secara insidental oleh

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun secara berkala yang dilakukan gabungan antara Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang optimal serta pelaksanaan pemeriksaan efektif dan efisien.

Pengaturan mengenai ruang lingkup Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Petugas Pemeriksa, pola pemeriksaan, persyaratan pemeriksaan, tata cara pemeriksaan, dasar penindakan pelanggaran, penanganan dan pengembalian benda sitaan pelanggaran, persidangan dan pembayaran denda pelanggaran, serta penyitaan alat bukti dan pelanggaran atau penundaan pengoperasian yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan pengaturan yang saling berkaitan.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilanjutkan dengan penindakan pelanggaran dalam hal ditemukan terjadinya tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini tidak mengurangi wewenang Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban bagi pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk membayar denda pidana yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dipermudah dengan adanya ketentuan mengenai titipan uang denda yang dilakukan oleh pelanggar pada saat penerbitan Surat Tilang melalui penitipan ke bank yang ditunjuk. Apabila pengadilan menetapkan denda yang lebih kecil dari titipan uang denda, maka kewajiban jaksa penuntut umum untuk memberitahukan kepada pelanggar untuk mengambil kelebihan uang titipan denda. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan pengadilan, kelebihan uang titipan denda tidak diambil maka kelebihan uang titipan denda disetorkan ke kas Negara.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan pada prinsipnya tidak dilakukan penyitaan, akan tetapi untuk menjamin keselamatan dan keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilakukan penyitaan terhadap Kendaraan Bermotor yang diduga digunakan untuk tindakan pidana atau dari hasil tindak pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah memiliki, membawa, dan/atau menunjukkan Surat Izin Mengemudi atau surat tanda bukti penyitaan sebagai pengganti Surat Izin Mengemudi.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah membawa, dan/atau menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, atau surat tanda bukti penyitaan sebagai pengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kasat indera” antara lain indera penciuman, indera penglihatan, dan indera pendengaran.

Pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara kasat indera mencakup pelanggaran tata cara berlalulintas, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan